

## ABSTRAK

Berdasarkan keputusan BAPEPAM Nomor: Kep-36/PM/2003 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Hal ini dimaksudkan agar investor dapat memperoleh informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi sesuai dengan perkembangan pasar modal.

Lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya, yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga diterbitkannya laporan keuangan audit disebut audit delay. Faktor-faktor yang diukur dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi audit delay antara lain ukuran perusahaan, laba bersih, solvabilitas, opini auditor dan reputasi auditor.

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa faktor independen yakni ukuran perusahaan, laba bersih, solvabilitas, opini auditor dan reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, laba bersih, opini auditor dan reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay sedangkan untuk solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay.

Kata kunci: Audit delay, ukuran perusahaan, laba bersih, solvabilitas, opini auditor, reputasi auditor.